

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Narkoba merupakan kata yang tidak asing lagi jika didengar di telinga masyarakat Indonesia. Faktanya berita kriminal yang ada di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang Narkoba. Narkoba secara mudahnya dapat beredar secara luas dan bahkan dapat diracik sendiri yang kadang sulit terdeteksi.

Narkoba yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif lainnya ini kini mencuat menjadi perdebatan para ahli hukum. Karena perkembangannya kini yang sangat pesat dan menjadikan ketakutan tersendiri bagi kehidupan masyarakat baik di beberapa negara barat dan timur termasuk di wilayah Indonesia.

Salah satu yang paling banyak ditemukan di Indonesia yang merupakan bagian dari narkoba adalah peredaran narkotika yang sekarang ini banyak disalahgunakan. Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika ini disebut sebagai kejahatan narkotika. Dimana Kejahatan Narkotika merupakan *extra ordinary crime*. Adapun maksudnya adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan

ini. Untuk itu kiranya relevan penerapan hukum yang lebih berat terhadap kejahatan yang hampir merambahi seluruh bumi ini.

Sebenarnya, Ketentuan tentang tindak pidana narkotika ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang di dalamnya termuat sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukum badan juga dikenakan pidana denda. Tapi, dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak terhadap pelakunya.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan banyak pula yang telah mendapat putusan hakim di sidang Pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran narkotika tersebut.

Seperti yang telah disebutkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif adalah dengan jalan memberikan atau menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah perlindungan hukum yang *in abstracto* bukan *in concreto*. Padahal perlindungan *in concreto* itu yang lebih dibutuhkan oleh korban penyalahgunaan narkotika.

¹ Rahmat Illahi Besri, "Makalah Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam <http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana/> diakses tanggal 07 februari 2017

Seperti dalam kasus yang telah peneliti temukan dalam kaitannya putusan terhadap korban penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung yakni putusan Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg atas nama Terdakwa Firmayanti adalah penyalahgunaan narkoba golongan I dimana tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.² Pada kenyataannya Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan pidana terhadap korban penyalahgunaan narkoba ini selama 3 bulan penjara. Pada dasarnya putusan tersebut sangat berbeda sekali dengan tuntutan Penuntut umum yang menyebutkan bahwa tersangka diserahkan ke Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit jiwa Dr. Radjiman Widiodiningrat Lawang kabupaten Malang untuk menjalani Rehabilitasi Medis Rawat Inap selama 3 bulan.

Beberapa kemungkinan yang terjadi terdapat perbedaan dalam praktik peradilan dengan teori yang penulis temukan dalam pembelajaran sehari-hari. Sebagai produk pengadilan, putusan harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Karena putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldeonde gemotiveerd*), selain merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada putusan yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya. Dalam

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

konteks demikian, putusan pengadilan harus disusun oleh hakim secara sistematis dan komprehensif.

Selama ini peneliti sering membaca putusan hakim yang memutus suatu perkara dengan putusan yang berbeda dari putusan-putusan yang sebelumnya. Dalam putusan tersebut dapat ditemui terobosan-terobosan hukum melalui pertimbangannya. Oleh sebab itu peneliti, ingin mengkaji lebih dalam putusan yang ada dalam hukum pidana tersebut kemudian peneliti analisis dalam hukum islam berdasarkan kaidah fiqh. Sebelumnya peneliti belum menemukan kajian terkait narkoba secara spesifik dalam hukum islam, karena pada dasarnya kata Narkoba itu sendiri tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tetapi kata Narkoba ini dikaitkan dengan kata *khamar* karena memiliki dampak yang sama yakni memabukkan dan mengganggu kesadaran manusia jika menggunakannya.³ Dalam Hukum Islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam dan salah satu sumber hukum islam adalah qiyas atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya atau nashnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan.

Oleh karena itu, baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama, bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamr, maka ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Rasulullah saw yang

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003), hal. 439

melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamr dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarangnya dan diharamkannya penyalahguna narkotika.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang berkenaan dengan diharamkannya Narkotika yaitu ada pada Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁵

Seperti yang terpapar di atas, Narkotika dalam konteks hukum islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta tidak dikenal pada masa Rasulullah. Namun, Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, agar selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah yang telah diatur dalam syariat islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat.

Tujuan syariat baik agama dan hukum islam sama yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan kesempurnaan.⁶ Berikut tujuan adanya perintah dan larangan dalam

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha putra, 2000), hal. 227

⁵ Ibid., hal. 228

⁶ Asmawi, *Filasafat Hukum Islam*. (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006), Hal.47

sumber utama hukum islam Al-Qur'an dan hadits dikelompokkan menjadi lima pokok, yaitu untuk memelihara agama (*hifdzuddin*), memelihara jiwa manusia (*hifdzunnas*), memelihara akal atau kehormatan (*hifdzu aqli*), memelihara keturunan (*hifdzunnasal*) dan untuk memelihara harta (*hifdzumaal*). Oleh karena itu, islam sangatlah mengharamkan narkoba tersebut karena semua yang buruk akan membahayakan jasmani dan rohani dan merusak kepribadian serta kehidupan bahkan mengancam keselamatan jiwa.

Dalam hal ini peneliti tergerak untuk mengkaji lebih dalam proses intelektual yang dilalui hakim ketika memutus suatu perkara, khususnya dalam lingkup peradilan pidana. Dan peneliti juga ingin mengkaji putusan tersebut dalam lingkup hukum islam. Demikian sehingga muncul sebuah ide untuk mengambil judul penelitian “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam”.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian di atas dan guna memperjelas arah penelitian maka penulis merumuskan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan hakim nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung.
3. Untuk mengkaji hukum islam terhadap pelaksanaan putusan nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan Putusan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang sekarang ini sangat umum terjadi di kalangan masyarakat. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, menambah wawasan bagi peneliti khususnya, dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan guna memberikan kepastian hukum dalam hukum positif begitu juga dalam hukum islam yang sesuai dengan kaidah fiqh dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus penyalahgunaan narkotika golongan I yang tidak sesuai itu tidak akan terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi masyarakat umum dalam kehidupannya sebagai umat islam serta langkah kehati-hatian dalam melaksanakan segala perintah-Nya.

E. PENEKASAN ISTILAH

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam” maka penulis membahas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam judul skripsi ini, baik secara Konseptual maupun Operasional sebagai berikut :

1. Penekasan Konseptual

- a. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).⁷
- b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁸
- c. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁹
- d. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui

⁷ Ahmad Zarkasi dan andriyanto, “Makalah Hukum Acara Perdata” dalam ahmadzarkasyi-blog.blogspot.com/2014/07/putusan-hakim.html?m=1, diakses 06 februari 2017

⁸ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 1 ayat 1)

⁹ Ibid., (Pasal 1 ayat 15)

dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.¹⁰

- e. Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).¹¹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam” adalah analisis peneliti yang berkaitan dengan putusan yang berdasarkan pertimbangan hakim menurut hukum islam atau kaidah fiqh.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian Penulis yang berjudul “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam. Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan penulis,

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal.3

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal.8

maka dalam penelitian penulis ini dipergunakan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bagian awal terdiri dari : Halaman Judul, Halaman persetujuan, Halaman pengesahan, Pernyataan keaslian, Motto, Halaman persembahan, Prakata, Abstrak, Daftar isi.

Bagian Utama :

Bab I Pendahuluan terdiri dari : Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka terdiri dari beberapa sub bab yakni : yang pertama Putusan Hakim, yang dibagi menjadi beberapa anak sub bab, yaitu : Pengertian Putusan, Jenis-jenis Putusan, Asas-asas dalam Putusan Hakim, Fungsi Putusan Hakim, Kekuatan Putusan, Putusan Hakim dalam Hukum Islam, yang kedua Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana, yang ketiga Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, yang dibagi menjadi beberapa anak sub bab, yaitu : Pengertian Narkotika dan Golongan Narkotika, Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Narkotika dalam Hukum Islam, yang keempat Penelitian Terdahulu, yang kelima Paradigma Penelitian.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari : Rancangan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari beberapa sub bab yakni: Deskripsi Singkat Obyek Penelitian, yang dibagi menjadi beberapa anak sub bab, yaitu :

Sejarah Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung, Wilayah Hukum, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung, Daftar Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung, Jabatan dan Nama Pejabat Struktural, Jabatan dan Nama Pejabat Fungsional, Jabatan dan Nama Pegawai, Visi dan Misi, yang kedua Deskripsi data dibagi menjadi dua anak sub bab yakni : Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 360/ Pid.Sus/2016/PN Tlg dan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Nomor : 360/ Pid.Sus/2016/PN Tlg, yang ketiga Temuan penelitian dan yang terakhir Analisis Temuan Peneliti.

Bab V Pembahasan terdiri dari tiga sub bab yakni : Putusan Hakim Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg, Dasar Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan Tinjauan hukum islam terhadap putusan Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Bab VI Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

Bagian Akhir terdiri dari : Daftar rujukan dan Lampiran-lampiran.